



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 18 September 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 27 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar

Lenni¹, Muhammad Na'afil Kamal Putra², Leni Hardiani³, Ira Febrianti⁴, Insyirah Fatihah Hidayat⁵, Muhammad Zulfan Hakim⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: lennislstri@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: nafilamu@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: lenihardiani14@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: febriantiiraa01@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: insyirah.fh@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: zulfan@unhas.ac.id

Corresponding Author: lennislstri@gmail.com

Abstract: *One form of democracy in monitoring general elections by the public is by reporting election violations. Election violations from 2014 to 2019 increased by 151.3% and the discovery of violations was dominated by Bawaslu findings rather than public reporting. In the case of a decrease in reporting by the public, an analysis of legal culture, namely knowledge, awareness, and attitudes of the public, is carried out to find the factors causing the decrease in reporting. Quantitative and qualitative approaches were used in the form of questionnaires and interviews. Furthermore, a causal relationship was found between legal culture, legal substance, and legal structure so efforts are needed to improve the quality of legal substance, legal structure, and legal culture of the society to increase public participation in the 2024 General Election.*

Keyword: *Society, Participation, General Elections, Friedman Theory*

Abstrak: Salah satu wujud demokrasi dalam pengawasan pemilihan umum oleh masyarakat adalah dengan melakukan pelaporan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dari tahun 2014 ke tahun 2019 meningkat hingga 151,3% dan penemuan pelanggaran lebih didominasi oleh temuan Bawaslu daripada pelaporan masyarakat. Dalam hal penurunan pelaporan oleh masyarakat dilakukan analisis terhadap budaya hukum yaitu pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat untuk menemukan faktor penyebab penurunan pelaporan. Digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbentuk kuesioner dan wawancara. Lebih lanjut, ditemukan hubungan kausalitas antara budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

hukum masyarakat dalam tujuannya untuk eskalasi partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kata Kunci: Masyarakat, Partisipasi, Pemilihan Umum, Teori Friedman.

PENDAHULUAN

Konsep dari demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu) yang menjadi salah satu syarat dasar terlaksananya pemerintahan yang demokratis (Topo & Ida, 2019). Pemilihan Umum adalah sarana dalam penyaluran hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara yang sangat prinsipal (Subiyanto, 2020). Keterlibatan publik sangatlah krusial dalam menjalankan suatu keputusan karena masyarakat memiliki peran dan kontribusi secara proaktif dalam menjamin pemilu secara lebih luas (Mahpudin, 2021).

Peraturan yang berkaitan mengenai Pemilu terdapat dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 454 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mengungkapkan bahwa Pelanggaran Pemilu terbagi atas 2, yaitu pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan Bawaslu dan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan masyarakat. Adapun masyarakat yang dapat melaporkan pelanggaran antara lain, 1) warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, 2) pemantau pemilu, dan/atau 3) peserta pemilu. Tulisan ini berfokus pada laporan yang berasal dari WNI yang mempunyai hak pilih.

Pelanggaran pemilu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari data Bawaslu, dimulai dari Pemilu 2009 terdapat sebanyak 1.924 pelanggaran, Pemilu 2014 sebanyak 9.172, dan Pemilu 2019 sebanyak 23.501 (Bawaslu, 2019). Pelanggaran Pemilu dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu meningkat hingga 151,3%. Lebih rinci pada Pemilu 2019, pelaporan pelanggaran lebih didominasi oleh temuan bawaslu dibandingkan dengan laporan masyarakat, yaitu sekitar 18.995 temuan dan hanya sebanyak 4.506 laporan (Bawaslu, 2019).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terus menunjukkan penurunan sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tidak cukup signifikan (Mahpudin, 2021). Data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Makassar menunjukkan terdapat sebanyak 64 pelanggaran pemilu yang terjadi per-tahun 2018 hingga 2020, secara rinci bahwa pelaporan pelanggaran pemilu juga lebih didominasi oleh temuan Bawaslu jika dibandingkan dengan laporan pelanggaran oleh masyarakat, yaitu pada temuan Bawaslu sebesar 38 laporan sedangkan pada laporan masyarakat hanya terdapat 26 laporan (Bawaslu, 2023).

Banyaknya kasus pelanggaran pemilu dan tidak sebandingnya antara temuan dan laporan yang didapatkan menunjukkan kurang efektifnya penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Apabila ditelaah, antara penurunan pelaporan masyarakat dengan teori Friedman, dapat diperoleh gambaran bahwasanya penurunan pelaporan masyarakat merupakan ketidakberhasilan hukum. Penurunan jumlah pelaporan masyarakat mengindikasikan rendahnya partisipasi publik dalam pemilu. Hal ini dapat dijelaskan melalui ketidaksempurnaan dalam tiga aspek tersebut, yaitu pada substansi hukum terkait undang-undang pemilu, struktur hukum terkait lembaga yang berwenang penegakan hukum pemilu, serta budaya hukum terkait sikap dan tindakan masyarakat (Alhuda, 2022; Ansori, 2017; dan Pahlevi, 2022).

Berdasarkan Teori Friedman, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dari ketiga komponen sistem hukum. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya hukum merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Budaya hukum merupakan elemen

sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil (Lesmana, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya budaya hukum merupakan unsur/komponen penting dalam suatu sistem hukum.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apa faktor penghambat terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu dan untuk mengetahui bagaimana *legal culture* (budaya hukum) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu di Kota Makassar.

METODE

Desain riset ini menggunakan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (*mix method*) yang dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner, sedangkan pada data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Riset ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas berupa budaya hukum berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman dan variabel terikat berupa keinginan masyarakat untuk melapor. Untuk mengukur kedua variabel tersebut, maka diperlukan indikator, yaitu pemahaman dan kesadaran hukum. Selanjutnya pada teknik analisis data yang dilakukan pada metode kuantitatif dilakukan dengan metode statistik deskriptif persentase dan pada analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, berupa deskriptif argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar

Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan salah satu oknum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Wibawana, 2023) yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam hal ini, pelanggaran pemilu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh calon peserta pemilu ataupun partai politik dalam mencari suara demi meningkatkan jumlah pemilih sehingga calon peserta pemilu ini dapat menjadi pejabat negara. Pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 merupakan pemilu yang sangat besar dan akan membutuhkan banyak penanganan dalam hal pengawasan seluruh gerak baik peserta pemilu.

Satu dari sepuluh bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyampaikan pengaduan tentang dugaan Pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada institusi yang berwenang (Surbakti dan Supriyanto, 2013). Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mengatakan bahwa kerawanan dan Pelanggaran Pemilihan Umum tepatnya Pilkada termasuk pada level tinggi pada tahun 2020 silam. Dalam pemetaan yang dilakukan oleh IKP menunjukkan bahwa indeks kerawanan di Kota Makassar menunjukkan skor yang cukup tinggi yakni berada pada level 6 sebesar 74,94%. Secara lebih rinci IKP Kota Makassar untuk konteks sosial politik sebesar 73,63%, skor penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil sebesar 76,19%, untuk skor terhadap konstetasi atau pesta demokrasi sebanyak 74,87% dan untuk skor terhadap partisipasi politik sebesar 75, 15% (Muin, 2020), sehingga hal ini sangat penting untuk ditindaklanjuti.

Dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran pemilu sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu yang akan berdampak penting dalam prosesi penyelenggaraan pemilihan umum hingga hari pelaksanaan. Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam melaksanakan pengawasan pemilu karena pada dasarnya kehadiran masyarakat yang berperan sebagai pelaku politik memiliki dampak penting dalam menekan penurunan jumlah kecurangan pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kewajiban dalam mengikuti seluruh prosesi penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan oleh negara, sehingga warga negara

berkewajiban untuk turut andil dalam mengawasi tindak pelanggaran pemilu disekitarnya (Haliyatun, 2023). Dalam pengawasannya, setiap warga perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang konkret sebagai pendukung pelaporan pelanggaran pemilu tersebut yaitu minimal seorang informan ketika melihat pelanggaran pemilu tersebut, yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Bawaslu perlu dengan tegas menegakkan keadilan dalam pengawasan pemilu, karena apabila pihak Bawaslu memandang bahwa suatu pelanggaran pemilu itu hal yang kecil dan tidak perlu untuk ditangani dengan serius maka akan menimbulkan kontraversi yang cukup besar dalam prosesi penyelenggaraan pemilu nantinya.

Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon peserta pemilu akan mampu untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran karena masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak dengan keras terjadinya kecurangan didalam prosesi penyelenggaraan pemilu (Haliyatun, 2023). Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga akan memudahkan dan membantu pihak aparat hukum dalam menyeleksi calon peserta pemilu yang akan mengurus negara Indonesia nantinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku akan melindungi seluruh masyarakat yang turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, sehingga akan memberikan kepastian hukum dalam penegakan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak sadar betapa pentingnya pengawasan dalam pemilu.

Dalam hal ini, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi penurunan pelaporan pelanggaran pemilu, yaitu:

- a. Terdapat tantangan dalam mengidentifikasi serta kurangnya pemetaan potensi sehingga terjadi kerentangan dalam pengawasan pemilu (Ridhanie, 2019), yang dimana pihak Bawaslu perlu untuk melakukan identifikasi serta pemetaan terhadap potensi kerentangan pelanggaran pemilu sehingga akan memudahkan dalam pengklasifikasian dari pelanggaran pemilu itu sendiri,
- b. Pihak Bawaslu mengalami kesulitan terhadap teknis pemantauan pelanggaran pemilu (Christina, 2020) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengawasan yang dilakukan baik menggunakan *Information Technology* (IT) dan kurangnya data pelanggaran yang akurat baik temuan maupun laporan pelanggaran pemilu.
- c. Terdapat dinamika dalam politik yang terkait mengenai regulasi penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pelaksanaan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Rahmiz dan Yasin, 2021) sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon peserta pemilu, dan
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor pelanggaran pemilu sehingga menyebabkan banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam masyarakat oleh calon peserta pemilu dengan berbagai macam modus yang diberikan untuk mendapatkan suara terbanyak pada masa penyelenggaraan pemilu.

***Legal Culture* (Budaya Hukum) Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar**

Budaya hukum menjadi salah satu unsur dalam sistem penegakan hukum, yang dimana terdapat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum (aturan atau materi hukum), struktur hukum (kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum), sedangkan budaya hukum (nilai dan sikap yang mempengaruhi tegaknya dan bekerjanya suatu hukum) (Hafid, 2019). Budaya hukum adalah kebiasaan, pandangan, cara berpikir, serta nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi kekuatan sosial menurut perkembangan tertentu yang menjadi perilaku suatu individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan suatu orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum (Takdir, 2022). Dengan kata lain bahwa budaya hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, kebiasaan, pemikiran, dan tindakan yang berkaitan dengan hukum, baik yang dianut oleh pihak berwenang dalam sistem hukum maupun masyarakat umum terhadap hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.

Budaya hukum, yaitu ide-nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka (Pahlevi, 2022). Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum-kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Menurut Friedman, arti penting budaya hukum adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum. Kemudian, Friedman membagi Budaya hukum menjadi: 1) *Internal legal culture* yaitu Budaya hukum para hakim, pengacara atau penegak hukum pada umumnya; 2) *External legal culture*, yaitu budaya hukum masyarakat luas (Lesmana, 2022).

Dalam pemilu, budaya hukum masyarakat luas (*external legal culture*) juga sangat berpengaruh dalam pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, perilaku kesadaran masyarakat dalam menaati aturan dalam pemilihan umum bisa dikatakan cukup rendah. Masyarakat belum memiliki ketertarikan dalam proses pelaporan pelanggaran pemilu. Kesadaran masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan oleh Pelanggaran Pemilu tidak secara langsung dirasakan sehingga masyarakat tidak peduli. Perilaku serta kesadaran dari masyarakat masih rendah dalam menaati segala aturan dalam Pemilihan Umum (Perbawa, 2019). Hal ini, jika masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran pemilu, pastinya mereka akan proaktif dalam melakukan kontrol serta pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Hal ini dapat dilihat dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar ke masyarakat umum di Kota Makassar, yaitu budaya hukum, terdiri atas: 1) Pengetahuan masyarakat; 2) Kesadaran hukum; dan 3) Pengalaman melihat pelanggaran. Dari tingkat pemahaman masyarakat mengenai maksud, bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu, dan tugas masyarakat dalam pengawasan Pemilu menunjukkan angka pemahaman yang cukup tinggi, yaitu 65,7%, 70,8%, dan 63,6% dari keseluruhan responden. Namun, pengetahuan masyarakat terkait prosedur pelaporan pelanggaran menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 20,3% dari keseluruhan responden yang mengetahui mekanisme pelaporan. Data temuan juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 17,5% masyarakat yang mengetahui sarana alternatif seperti apakah masyarakat tahu mengenai aplikasi Gowaslu atau Sigaplapor. Dari tingkat kesadaran hukum masyarakat sendiri pada kesadaran akan pentingnya melakukan pelaporan menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 76,2%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sekitar 42,4% responden pernah melihat secara langsung pelanggaran pemilu di sekitar mereka. Namun, hanya sekitar 3,2% dari keseluruhan responden yang pernah melakukan pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan. Berdasarkan data yang didapatkan, hanya 38,7% responden yang memiliki keinginan untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemahaman akan pelanggaran pemilu dan kesadaran melakukan pelaporan pelanggaran oleh masyarakat.

Dari penyebaran kuesioner juga dilakukan wawancara tidak terstruktur dengan responden mengenai alasan-alasan mereka (masyarakat) tidak ingin melaporkan pelanggaran Pemilu, yaitu:

- a. Masyarakat tidak ingin melapor karena merasa tidak memiliki kewajiban
- b. Masyarakat tidak ingin melapor karena tidak percaya kepada penanganan pelaporan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu
- c. Masyarakat tidak ingin melapor karena takut hubungannya dengan sesama menjadi terganggu
- d. Masyarakat tidak ingin melapor karena khawatir keamanannya tidak dijamin
- e. Jangka waktu atau daluwarsa pelaporan pelanggaran Pemilu yang singkat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya budaya hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, yaitu pengaturan jaminan kerahasiaan pelapor

pelanggaran pemilu dan singkatnya daluwarsa pelaporan pelanggaran pemilu dan struktur hukum, yaitu kinerja penanganan pelanggaran Bawaslu, yang berperan dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil karena budaya hukum memengaruhi perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Faktor penghambat yang mempengaruhi penurunan pelaporan pelanggaran pemilu, yaitu tantangan dalam mengidentifikasi serta kurangnya pemetaan potensi, kesulitan teknis pemantauan pelanggaran pemilu, dinamika dalam politik yang terkait mengenai regulasi penyelenggara dan peserta pemilu, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu akan mampu untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran karena masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak dengan keras terjadinya kecurangan didalam prosesi penyelenggaraan pemilu.

Budaya hukum memengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan hukum. Dalam konteks pemilu, budaya hukum yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Meskipun pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran pemilu dan tugas pengawasan pemilu cukup tinggi, pengetahuan mereka tentang prosedur pelaporan pelanggaran masih rendah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Selain itu, budaya hukum juga dipengaruhi oleh faktor substansi hukum dan struktur hukum, yang berperan dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan substansi, struktur, dan budaya hukum masyarakat, seperti peningkatan pengetahuan tentang prosedur pelaporan pelanggaran pemilu, peningkatan kepercayaan terhadap penanganan pelaporan yang dilakukan Bawaslu, dan peningkatan jaminan keamanan bagi pelapor. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

REFERENSI

- Alhuda, B. (2022). Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ)*, 3(2), 103-114. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34546>.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Bawaslu. (2019). *Data Pelanggaran Pemilu*. Bawaslu Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.
- Bawaslu. (2023). *Data Pelanggaran Pemilu*. Bawaslu Kota Makassar. <https://www.bawaslu.go.id/en/tag-berita/bawaslu-makassar>.
- Hafid, I. (2019). Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana. *Jurnal Adhyatsa Pemilu*, 2 (2), 129-143. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.27>.
- Lesmana, T. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Mahpudin. 2021. Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1-21. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.

- Muin, A. (2020). *Bawaslu: Indeks Kerawanan Pilkada Makassar Tertinggi Ketiga Nasional*. IDN Times Sulsel. <https://s Sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/bawaslu-indeks-kerawanan-pilkada-makassar-tertinggi-ketiga-nasional?page=all>.
- Nafisah, H. (2023). *Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif*. Bawaslu Kabupaten Demak. <https://demak.bawaslu.go.id/melibatkan-masyarakat-dalam-pengawasan-partisipatif/>.
- Pahlevi, F.S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 23-42. 10.21154/eldusturie.v1i1.4097.
- Perbawa, S.L.P. (2019). Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 80-102. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.
- Rahmiz, M., Yasin, H, M. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163-183. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>.
- Ridhanie, A. Tanpa Tahun. *Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Penanganan Perkara Pidana di Kalimantan Selatan*. Bawaslu Kalimantan Selatan. <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Surbakti, S. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum* (Edisi ke-12). Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Takdir. (2022). Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3 (1), 41-52. <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.
- Topo, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wibawana, W, A. (2023). *Pelanggaran Pemilu: Jenis-Jenis, Pencegahan dan Penanganannya*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>.